



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272) ;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5746);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);

27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
28. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Nontunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
29. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 33);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

40. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
41. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 1);
42. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 7);
43. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 7);
44. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 8);
45. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 10);
46. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2013 Nomor 5);
47. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 5);

48. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 2);
49. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
50. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 12);
51. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 5 Noreg 394-5/2018);
52. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
53. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 3 Noreg 205-3/2019);

54. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 4 Noreg 250-4/2019)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 berubah sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah :

a. Semula Rp. 956.918.439.552,00

b. Bertambah / Rp. 14.609.689.995,00

(Berkurang)

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 971.528.129.547,00

2. Belanja Daerah :

a. Semula Rp. 988.750.551.568,00

b. Bertambah / Rp. 184.911.474.223,46

(Berkurang)

Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 1.173.662.025.791,46

Surplus / (Defisit) setelah perubahan Rp. (202.133.896.244,46)

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 33.332.112.016,00

2) Bertambah/ Rp. 177.801.784.228,46

(Berkurang)

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 211.133.896.244,46

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	1.500.000.000,00	
2) Bertambah/	Rp.	7.500.000.000,00	
(Berkurang)			
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	9.000.000.000,00	
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	202.133.896.244,46	
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran tahun			
berkenaan setelah perubahan	Rp.		0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran terdiri dari :

1. Lampiran II Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Yang Diterima;
3. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Yang Diterima;

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 27 Agustus 2019

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

Ttd

SANTOSO

Diundangkan di Blitar

Pada Tanggal 27 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2019 NOMOR 50

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi



AHMAD TOBRONI, SH
Pembina Tk I
NIP. 19670909199803 1 008

PEMERINTAH KOTA BLITAR
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	(%)
		3	4	5 = 4 - 3	6
4	PENDAPATAN DAERAH	956.918.439.552,00	971.528.129.547,00	14.609.689.995,00	1.53
4 1	Pendapatan Asli Daerah	173.647.387.077,00	177.268.796.653,00	3.621.409.576,00	2.09
4 1 1	Hasil Pajak Daerah	34.297.000.000,00	39.627.800.000,00	5.330.800.000,00	15.54
4 1 1 01	Pajak Hotel	875.000.000,00	910.000.000,00	35.000.000,00	4.00
4 1 1 01 09	Hotel Melati Satu	875.000.000,00	910.000.000,00	35.000.000,00	4.00
4 1 1 02	Pajak Restoran	2.295.000.000,00	4.219.000.000,00	1.924.000.000,00	83.83
4 1 1 02 01	Restoran	2.295.000.000,00	4.219.000.000,00	1.924.000.000,00	83.83
4 1 1 03	Pajak Hiburan	319.500.000,00	2.275.000.000,00	1.955.500.000,00	612.05
4 1 1 03 02	Pagelaran Kesenian/ Musik/ Tari/ Busana	140.000.000,00	2.100.000.000,00	1.960.000.000,00	1.400.00
4 1 1 03 19	Pertandingan Olahraga	25.000.000,00	15.000.000,00	(10.000.000,00)	(40.00)
4 1 1 03 21	Tempat Wisata Taman Rekreasi/Tempat Hiburan Remaja	115.000.000,00	60.000.000,00	(55.000.000,00)	(47.83)
4 1 1 03 22	Mainan Anak-Anak	39.500.000,00	100.000.000,00	60.500.000,00	153.16
4 1 1 04	Pajak Reklame	404.000.000,00	500.000.000,00	96.000.000,00	23.76
4 1 1 04 10	Reklame Peragaan	404.000.000,00	500.000.000,00	96.000.000,00	23.76
4 1 1 05	Pajak Penerangan Jalan	9.100.000.000,00	9.500.000.000,00	400.000.000,00	4.40
4 1 1 05 01	Pajak Penerangan Jalan PLN	9.100.000.000,00	9.500.000.000,00	400.000.000,00	4.40
4 1 1 07	Pajak Parkir	245.000.000,00	265.300.000,00	20.300.000,00	8.29
4 1 1 07 01	Pajak Parkir	245.000.000,00	265.300.000,00	20.300.000,00	8.29
4 1 1 08	Pajak Air Tanah	58.500.000,00	58.500.000,00	0,00	0.00
4 1 1 08 01	Pajak Air Tanah	58.500.000,00	58.500.000,00	0,00	0.00
4 1 1 12	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	11.000.000.000,00	11.300.000.000,00	300.000.000,00	2.73
4 1 1 12 01	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	11.000.000.000,00	11.300.000.000,00	300.000.000,00	2.73
4 1 1 13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	10.000.000.000,00	10.600.000.000,00	600.000.000,00	6.00
4 1 1 13 01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	10.000.000.000,00	10.600.000.000,00	600.000.000,00	6.00
4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	9.106.161.822,00	10.126.283.822,00	1.020.122.000,00	11.20

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
6 1 1 07	Sisa Belanja Dana Bagi Hasil	0,00	7.046.637.886,44	7.046.637.886,44	0.00
6 1 1 07 06	Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	0,00	6.209.749.514,44	6.209.749.514,44	0.00
6 1 1 07 07	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0,00	836.888.372,00	836.888.372,00	0.00
6 1 1 08	Sisa Belanja Dana Penyesuaian	0,00	11.990.799.760,59	11.990.799.760,59	0.00
6 1 1 08 01	Dana Penyesuaian BOS	0,00	2.082.743.069,59	2.082.743.069,59	0.00
6 1 1 08 05	Dana Penyesuaian DID	0,00	9.908.056.691,00	9.908.056.691,00	0.00
6 1 1 09	Sisa Belanja Dana Bantuan Provinsi	0,00	2.732.671.368,20	2.732.671.368,20	0.00
6 1 1 09 01	Sisa Belanja Dana Bantuan Provinsi	0,00	2.732.671.368,20	2.732.671.368,20	0.00
6 1 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	29.400.966,00	29.400.966,00	0.00
6 1 5 01	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman	0,00	29.400.966,00	29.400.966,00	0.00
6 1 5 01 01	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman Dana Bergulir	0,00	29.400.966,00	29.400.966,00	0.00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		33.332.112.016,00	211.133.896.244,46	177.801.784.228,46	533,42
6 2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.500.000.000,00	9.000.000.000,00	7.500.000.000,00	500.00
6 2 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00	9.000.000.000,00	7.500.000.000,00	500.00
6 2 2 02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1.500.000.000,00	9.000.000.000,00	7.500.000.000,00	500.00
6 2 2 02 01	Perusahaan Daerah Air Minum /PDAM	500.000.000,00	7.500.000.000,00	7.000.000.000,00	1.400.00
6 2 2 02 02	Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Praja	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	500.000.000,00	50.00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		1.500.000.000,00	9.000.000.000,00	7.500.000.000,00	500,00
Pembiayaan Netto		31.832.112.016,00	202.133.896.244,46	170.301.784.228,46	535,00
6 3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00	0.00

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi



AHMAD TOBRONI, SH
Pembina Tk I
NIP. 19670909199803 1 008

**PEMERINTAH KOTA BLITAR
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01 Dinas Pendidikan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/BERKURANG		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01 01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	87.300.000,00	84.900.000,00	(2.400.000,00)	(2.75)	
1.01 01 00 00 4 1	Pendapatan Asli Daerah	87.300.000,00	84.900.000,00	(2.400.000,00)	(2.75)	
1.01 01 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	87.300.000,00	84.900.000,00	(2.400.000,00)	(2.75)	
1.01 01 00 00 4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	87.300.000,00	84.900.000,00	(2.400.000,00)	(2.75)	
1.01 01 00 00 4 1 2 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	87.300.000,00	84.900.000,00	(2.400.000,00)	(2.75)	Dasar Hukum : Perda No.8/2011 jo. Perda No.6/2013, Perda No.9/2011 jo. Perda No.7/2013, Perda No.10/2011, Perda No. 7/2017, Perda No. 8/2017
	Jumlah Pendapatan	87.300.000,00	84.900.000,00	(2.400.000,00)	(2,75)	
1.01 01 00 00 5	BELANJA DAERAH	220.182.029.721,00	226.060.582.930,59	5.878.553.209,59	2.67	
1.01 01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	151.029.152.780,00	151.578.905.080,00	549.752.300,00	0.36	
1.01 01 00 00 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	151.029.152.780,00	151.578.905.080,00	549.752.300,00	0.36	
1.01 01 00 00 5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	143.144.469.836,00	143.694.342.136,00	549.872.300,00	0.38	
1.01 01 00 00 5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	80.499.030.881,00	79.448.903.181,00	(1.050.127.700,00)	(1.30)	Dasar Hukum : Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 , Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2016
1.01 01 00 00 5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga	6.022.448.500,00	6.022.448.500,00	0,00	0.00	
1.01 01 00 00 5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan	324.030.000,00	424.030.000,00	100.000.000,00	30.86	Dasar Hukum : Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007
1.01 01 00 00 5 1 1 01 04	Tunjangan Fungsional Khusus	5.542.431.900,00	6.542.431.900,00	1.000.000.000,00	18.04	Dasar Hukum : Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994
1.01 01 00 00 5 1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	472.881.100,00	672.881.100,00	200.000.000,00	42.29	Dasar Hukum : Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/BERKURANG		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.06 01 05 03 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	6.216.000,00	6.216.000,00	0,00	0.00	
4.06 01 05 03 5 2 2 10 08	Belanja sewa dekorasi/panggung/taman	5.697.800,00	5.697.800,00	0,00	0.00	
4.06 01 05 03 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	86.550.700,00	86.550.700,00	0,00	0.00	
4.06 01 05 03 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan	86.550.700,00	86.550.700,00	0,00	0.00	
4.06 01 05 03 5 2 2 12	Belanja Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Atribut Dinas	841.800,00	841.800,00	0,00	0.00	
4.06 01 05 03 5 2 2 12 08	Belanja Atribut Pakaian Dinas	841.800,00	841.800,00	0,00	0.00	
4.06 01 05 03 5 2 2 32	Belanja Jasa Tenaga Ahli dan Narasumber	238.125.000,00	238.125.000,00	0,00	0.00	
4.06 01 05 03 5 2 2 32 01	Belanja Jasa Tenaga Narasumber	67.125.000,00	67.125.000,00	0,00	0.00	
4.06 01 05 03 5 2 2 32 02	Belanja Jasa Tenaga Ahli	171.000.000,00	171.000.000,00	0,00	0.00	
	Jumlah Belanja	18.086.697.192,00	18.151.528.792,00	64.831.600,00	0,36	

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi



AHMAD TOBRONI, SH
Pembina Tk I
NIP. 19670909199803 1 008

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA BLITAR

Nomor : 50 Tahun 2019

Tanggal : 27 Agustus 2019

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA
PADA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH		
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6
<u>ALOKASI HIBAH BERUPA UANG (PADA PPKD)</u>					
A Belanja Hibah kepada Pemerintah					
1	Kodim 0808	Jl. A Yani, Kota Blitar	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
2	Polisi militer	Kota Blitar	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
3	POLRI	Jl. Jend. Sudirman	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
4	Yonif 511	Jl. Maluku Kota Blitar	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
B Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi					
1	Hibah kepada KONI	Jl. Cokroaminoto 34	5.500.000.000,00	7.400.000.000,00	1.900.000.000,00
2	Hibah kepada KORPRI	Jl. Kenanga No. 1	498.000.000,00	498.000.000,00	0,00
3	Hibah kepada PRAMUKA	Jl. Bengawan Solo	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
4	Hibah kepada PMI	Jl. Panglima Sudirman No. 28	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
5	Hibah kepada BNK	Jl. Kalimantan No. 93	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
6	Hibah kepada MUI	Jl. Kenanga No. 1 Blitar	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
7	Hibah kepada BAZ	Jl. Kenanga No. 1 Blitar	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
8	Hibah kepada PIH	Jl. Ir. Soekarno No. 11 Blitar	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00
9	Hibah kepada Akademi komunitas	Jl. Dr. Sutomo No. 51	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
10	Hibah kepada PGRI	Jl. A. Yani No 100 Kota Blitar	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
11	Hibah kepada DEKOPINDA	Jl. Kalimantan No. 30	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
12	Hibah kepada NU	Kota Blitar	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
13	Belanja Hibah kepada Gerontologi	Kota Blitar		20.000.000,00	20.000.000,00
14	Belanja Hibah kepada PWRI	Kota Blitar		20.000.000,00	20.000.000,00
Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat					
1	Hibah Kepada Madin dan Guru Swasta (BPPDGS)	Kota Blitar	1.311.930.000,00	1.311.930.000,00	0,00
2	Hibah Bosda sekolah swasta	Kota Blitar	5.643.116.000,00	5.643.116.000,00	0,00
3	Hibah Gereja Santa Maria	Jl. Cepaka No. 10	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4	Hibah Gereja Kristen Protestan Jabar	Jl. Semeru No. 9 Kota Blitar	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
5	Masjid Agung	Kota Blitar	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00
6	Hibah Mushola Nurul Burhan	Kota Blitar	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
7	Hibah Mushola Al Huda	Kota Blitar	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
8	Hibah Mushola Al Ikhlas Rembang	Rembang	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
9	Hibah Mushola An Nur	Jl. Kali Comal No 16	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
10	Hibah Mushola Al Hikmah	Jl. Kali Conde	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
11	Hibah Masjid Baitul Anwar	Jl. Kali Proyo	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
12	Hibah Masjid Ash Sholeh	Puri Kenari Asri Blok O No 35	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
13	Hibah Masjid Baitul Muttaqin	Jl Klampis No 102	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
14	Hibah Masjid Jami Dawuhan	Jl Kali Lahar	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH		
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6
ALOKASI HIBAH BARANG (PADA SKPD)					
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN					
A	Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan/Jaringan Air Minum/Air Bersih, Drainase dan Sanitasi Perkotaan		685.500.000,00	535.500.000,00	(150.000.000,00)
1	SR IPAL Komunal KSM Putra Sumba	Kelurahan Karangtengah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
2	SR IPAL Komunal KSM Karya Bhakti	Kelurahan Kepanjenkidul	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
3	SR IPAL Komunal KSM Sekrapyak	Kelurahan Blitar	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4	SR IPAL Komunal Sumber Lancar	Kelurahan Sukorejo	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)
5	OMS Tirto Mulyo	Kelurahan Gedog	42.750.000,00	42.750.000,00	0,00
6	OSM Nurul Huda	Kel. Bendogerit	42.750.000,00	42.750.000,00	0,00
B	Pembangunan Sarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK)		1.406.239.000,00	1.406.239.000,00	0,00
1	KSM Galih Jati	Kel. Kauman Kec. Kepanjenkidul	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00
2	KSM Kweni Berseri	Kel. Karangsari Kec. Sukorejo	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00
3	KSM Alam Sehat	Kel. Kauman Kec. Kepanjenkidul	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00
4	KSM Ndaya'an	Kel. Kauman Kec. Kepanjenkidul	417.839.000,00	417.839.000,00	0,00
5	KSM Thoriqoty Pusat	Kel. Kauman Kec. Kepanjenkidul	428.400.000,00	428.400.000,00	0,00
C	Pembangunan bangunan/jaringan air bersih/air minum (DAK)				
1	KSM Tirta Kencana (Sumber dana DAK)	Kelurahan Klampok Kecamatan Sananwetan	398.800.000,00	398.800.000,00	0,00
1	KSM Tirta Kencana (Sumber dana Silpa DAK Fisik)	Kelurahan Klampok Kecamatan Sananwetan	0,00	398.800.000,00	398.800.000,00
Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah					
	Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah				
1	Badan Pertanahan Kota Blitar	Jl. S. Supriadi, Kota Blitar	235.000.000,00	0,00	(235.000.000,00)
JUMLAH			2.725.539.000,00	2.739.339.000,00	13.800.000,00

WAKIL WALIKOTA BLITAR

Ttd.

SANTOSO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi

AHMAD TOBRONI, SH
Pembina Tk I
NIP. 19670909199803 1 008

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA
PADA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1	2	3	4	5	6
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG (PADA PPKD)					
1	Bantuan Rumah Tidak Layak Huni	Kota Blitar	3.115.000.000,00	3.115.000.000,00	0,00
2	Santunan Kematian	Kota Blitar	1.500.000.000,00	1.750.000.000,00	250.000.000,00
3	Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya	Kota Blitar	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
4	Santuan anak yatim	Kota Blitar	370.300.000,00	370.300.000,00	0,00
Jumlah			5.985.300.000,00	6.235.300.000,00	250.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1	2	3			4
3890	SUMANTO	RT 002 RW 008			
3891	MISINI	RT 003 RW 008			
3892	SUYATNO	RT 003 RW 008			
3893	SOEJANTO/ SUKINAH	RT 004 RW 008			
3894	BERO	RT 004 RW 008			
3895	KOESMOEKTIJAH	RT 004 RW 008			
3896	SOEJATNO	RT 004 RW 008			
3897	SUWARSI/YULI PRASETYO	RT 004 RW 008			
3898	SULASTRI	RT 004 RW 008			
3899	SUMARJONO	RT 004 RW 008			
3900	YULIANTO	RT 001 RW 009			
3901	SUNARI	RT 001 RW 009			
3902	SUDARMI	RT 001 RW 009			
3903	SUPIYAH	RT 001 RW 009			
3904	MUSERI	RT 001 RW 009			
3905	SANTOSO	RT 002 RW 009			
3906	KANDAR	RT 002 RW 009			
3907	DASEMI	RT 002 RW 009			
3908	MUSRINGAH	RT 003 RW 009			
3909	ENDANG SUSILOWATI	RT 001 RW 010			
3910	MURSINI	RT 002 RW 010			
3911	SUNARI Alm/BAMBANG S	RT 002 RW 010			
3912	TITIK MARYATI	RT 002 RW 010			
3913	MUSLIKAH	RT 002 RW 010			
3914	MOCH. ROCHANI	RT 002 RW 010			
3915	MUDJIONO	RT 002 RW 010			
3916	RUSMAWATI/SYAMSURI	RT 002 RW 010			
3917	TASMIDI	RT 004 RW 010			
3918	SUPREHATIN	RT 004 RW 010			
3919	SUTRISNO	RT 004 RW 010			
3920	DAUD EFENDI	RT 004 RW 010			
3921	PUNGKAS KARYONO	RT 004 RW 010			
3922	WAKHID WANA	RT 005 RW 010			
3923	MISBACHUDIN	RT 005 RW 010			
3924	ANTON TRIONO	RT 005 RW 010			
3925	AGUS HARIYANTO	RT 001 RW 011			
3926	SUKIRNO	RT 002 RW 011			
3927	SAMSURI	RT 001 RW 011			
3928	JAMINGIN	RT 002 RW 011			
3929	SUDARMADJI	RT 004 RW 011			
3930	MUJIONO	RT 002 RW 011			
3931	MUKANI	RT 004 RW 011			
3932	SUYANTO	RT 004 RW 011			
3933	MUGIONO	RT 004 RW 011			
3934	SOEPARDI	RT 005 RW 011			
JUMLAH			19.460.663.000,00	18.655.618.910,00	(818.763.090,00)

WAKIL WALIKOTA BLITAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi



AHMAD TOBRONI, SH
Pembina Tk I
NIP. 19670909199803 1 008

ttd

SANTOSO